

KONSTITUSIONALISME DIGITAL DI INDONESIA: PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA DAN PLATFORM DALAM PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA DI RUANG SIBER

Zico Junius Fernando*, Ahmad Wali, Desi Hafizah

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A Indonesia

* zjfernando@unib.ac.id; ahmadwalifhunib@gmail.com; dhafizah@unib.ac.id

Diajukan: 13 Oktober 2025 | Diterima: 5 November 2025 | Diterbitkan: 10 Maret 2026

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah ruang siber menjadi arena baru penyelenggaraan kekuasaan, pertukaran informasi, dan pembentukan relasi hukum yang secara langsung memengaruhi hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, ancaman terhadap hak tidak lagi bersumber semata-mata dari negara, tetapi juga dari platform digital yang melalui algoritma, moderasi konten, pengumpulan data, dan pengaturan akses informasi menjalankan fungsi quasi-public power. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi konstitusionalisme digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta merumuskan model ideal perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber terhadap intervensi negara dan dominasi platform digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan preskriptif dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta perkembangan pengaturan digital di berbagai yurisdiksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital di Indonesia telah memiliki fondasi normatif dalam jaminan kebebasan berekspresi, hak atas informasi, kepastian hukum, dan perlindungan diri pribadi, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi kerangka yang efektif untuk membatasi kekuasaan ganda negara dan platform. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan yang menekankan legalitas, proporsionalitas, due process digital, akuntabilitas platform, pelindungan data pribadi yang substantif, pengawasan independen, serta mekanisme pemulihan yang efektif bagi warga negara. Konstitusionalisme digital perlu ditempatkan sebagai paradigma baru dalam



2025 Proceeding APHTN-HAN

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

hukum tata negara Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara regulasi digital, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia di era siber.

Kata Kunci: Konstitusionalisme Digital, Hak Konstitusional, Ruang Siber, Platform Digital, Pelindungan Data Pribadi, Kebebasan Berekspresi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep konstitusionalisme digital (*digital constitutionalism*) muncul sebagai respons atas kenyataan bahwa teknologi digital bukan sekadar alat, melainkan lingkungan baru tempat nilai-nilai konstitusional diuji: kebebasan berekspresi, perlindungan privasi, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan. Dalam literatur, digital constitutionalism dipahami sebagai upaya mengadaptasi nilai konstitusionalisme kontemporer ke masyarakat digital, sekaligus membaca “konstitusionalisasi” ruang digital sebagai proses yang dibentuk oleh beragam instrumen mulai dari teks hukum yang mengikat hingga norma transnasional yang lahir dari aktor privat. Pada titik ini, digital constitutionalism penting karena mengakui dua pusat kekuasaan yang sama-sama dapat mengganggu hak: negara (*public power*) dan korporasi/platform (*private power*).

Konteks Indonesia membuat urgensi tema ini semakin nyata. Survei APJII melaporkan jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai sekitar 221,56 juta dengan penetrasi 79,5%. Artinya, ruang digital telah menjadi ruang sosial-politik utama: opini publik, advokasi kebijakan, kritik terhadap pejabat, aktivitas ekonomi, hingga layanan dasar (perbankan, kesehatan, pendidikan) beroperasi melalui sistem elektronik. Konsekuensinya, gangguan terhadap hak di ruang digital baik melalui kriminalisasi ekspresi, kebocoran data, doxing, peretasan, maupun moderasi konten yang sewenang-wenang berpotensi berdampak luas karena menyentuh mayoritas penduduk yang terhubung. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan konstitusional bergeser, bukan lagi “apakah hak dijamin”, tetapi “bagaimana jaminan itu bekerja ketika relasi warga-negara dimediasi oleh teknologi dan platform”.

Salah satu medan paling problematik dalam perdebatan hak digital di Indonesia ialah kriminalisasi ekspresi melalui pasal-pasal yang kerap disebut sebagai “pasal karet” dalam rezim hukum ITE. Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dengan merujuk pada dokumentasi masyarakat sipil, menunjukkan bahwa hingga Oktober 2024 masih terdapat banyak penggunaan UU ITE terhadap ekspresi digital, termasuk dalam kasus yang berkaitan dengan kritik, advokasi, dan pembelaan kepentingan publik. Dalam rentang yang lebih panjang, SAFEnet juga mencatat ratusan orang

telah dilaporkan dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE, terutama pencemaran nama baik, yang menunjukkan bahwa revisi regulasi belum sepenuhnya menghilangkan pola kriminalisasi yang berulang. Di luar itu, berbagai kanal pengaduan masyarakat sipil juga memperlihatkan meningkatnya laporan mengenai serangan dan pelanggaran di ruang digital. Gambaran ini menegaskan bahwa ruang digital Indonesia bukan hanya arena partisipasi publik, melainkan juga arena yang sarat risiko terhadap kebebasan berekspresi, rasa aman, dan perlindungan hak warga negara.¹ Angka-angka ini menggambarkan bahwa ruang digital Indonesia tidak hanya padat aktivitas, tetapi juga padat risiko pelanggaran hak.

Dalam kerangka konstitusionalisme digital, problem UU ITE tidak berhenti pada “ada/tidaknya larangan”, melainkan pada bagaimana negara membatasi kekuasaan koersifnya agar penegakan pidana tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman. Putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 27A UU 1/2024 (transformasi dari Pasal 27 ayat (3) UU 11/2008) memperlihatkan dinamika ini. MK menegaskan bahwa penerapan Pasal 27A harus dijaga agar tidak membuka ruang kesewenang-wenangan, salah satu pintu kesewenang-wenangan ialah tafsir frasa “orang lain” yang dapat diperluas melebihi korban individual. Pada saat yang sama, perubahan legislasi ITE 2024 juga ditempatkan dalam konteks transisi menuju KUHP 2023 yang mulai berlaku 2 Januari 2026, sehingga ketegangan antara rezim “elektronik” dan rezim “kodifikasi” ikut membentuk lanskap hak digital.

Melalui ikhtisar resmi, MK menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A harus dimaknai sebagai individu atau perseorangan, sehingga dikecualikan ketika korban bukan individu misalnya lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik/tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Pertimbangan ini penting dalam logika *digital constitutionalism* karena ia berfungsi sebagai pagar konstitusional untuk mencegah delik pencemaran nama baik menjadi “alat” yang mudah dipakai oleh entitas berkuasa (atau berpengaruh) terhadap kritik publik, khususnya ketika kritik itu berhubungan dengan kepentingan umum dan kontrol demokratis. MK juga mengurai problem lain frasa “suatu hal” yang terlalu luas dalam delik pencemaran nama baik berpotensi memicu multitafsir dan ketidakpastian hukum, sehingga membutuhkan pembatasan normatif agar tidak menjadi “*catch-all provision*” yang menyapu berbagai ekspresi.

Di luar rezim ekspresi, medan kedua yang semakin menentukan adalah privasi dan perlindungan data pribadi. Digitalisasi layanan memperluas praktik pengumpulan, pemrosesan, dan pertukaran data; namun perluasan ini kerap tidak diimbangi tata kelola berbasis prinsip kehati-hatian, keamanan, dan akuntabilitas.

¹ Kendry Tan, “Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 14–29, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>.

Bahkan dalam komunikasi resmi MK terkait pengujian UU PDP, dijelaskan contoh kerugian aktual data pribadi berupa KTP dan foto diri yang diserahkan ke agen kartu kredit diduga digunakan pihak lain untuk mengajukan pinjaman online tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik data. Contoh ini menunjukkan wajah konkret pelanggaran hak: privasi bukan isu abstrak, melainkan dapat berubah menjadi kerugian finansial, reputasional, dan rasa aman yang pada akhirnya berkaitan langsung dengan Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum) dan Pasal 28G ayat (1) (rasa aman dan perlindungan diri pribadi) sebagai rujukan konstitusional yang berulang muncul dalam argumentasi hak digital.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewajiban penunjukan pejabat atau petugas perlindungan data pribadi juga memperlihatkan bagaimana konstitusionalisme digital bekerja melalui koreksi konstitusional terhadap desain norma. Dalam pengujian Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Mahkamah menilai bahwa konstruksi norma yang dibaca secara kumulatif berpotensi mempersempit cakupan pihak yang wajib menunjuk pejabat atau petugas perlindungan data pribadi. Karena itu, Mahkamah memberikan makna konstitusional bahwa hubungan antarunsur dalam norma tersebut harus dibaca secara lebih luas, yakni “dan/atau”, agar perlindungan terhadap subjek data tidak tereduksi oleh teknik perumusan yang terlalu sempit. Dari perspektif digital constitutionalism, putusan ini penting karena menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan kepatuhan administratif, melainkan bagian dari arsitektur konstitusional yang menjamin efektivitas perlindungan hak atas diri pribadi, rasa aman, dan kepastian hukum.

Namun, lanskap konstitusionalisme digital tidak hanya dibentuk oleh negara dan pengadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, hak warga di ruang digital sangat sering ditentukan oleh keputusan platform: penutupan akun, penurunan jangkauan (*downranking*), penghapusan konten, pembatasan monetisasi, hingga kebijakan verifikasi identitas. Kekuasaan semacam ini bersifat privat tetapi berdampak publik memengaruhi ruang diskursus, akses informasi, dan bahkan penghidupan. Literatur *digital constitutionalism* menekankan bahwa pembatasan kekuasaan harus mencakup *public authorities* dan *private corporations* sekaligus, karena keduanya sama-sama bisa menjadi “penjamin” atau “pelanggar” hak. Pada titik ini, problem Indonesia menjadi lebih kompleks, pembatasan negara lewat putusan MK penting, tetapi pembatasan platform (dan relasi negara-platform) juga menentukan apakah kebebasan berekspresi dan privasi benar-benar efektif.

Pengalaman masyarakat sipil dan komunitas pers memperlihatkan sisi lain dari problem tersebut, yakni meningkatnya praktik kekerasan digital seperti doxing, peretasan, intimidasi daring, dan serangan terhadap media. Catatan AJI menggambarkan bagaimana serangan digital dan persekusi daring dapat mendorong

swasensor, membuat ruang publik melemah, dan menimbulkan *chilling effect* bahkan ketika jaminan formal kebebasan berekspresi tersedia. Dalam kerangka konstitusionalisme digital, kondisi seperti ini menuntut pembacaan ulang bukan hanya “siapa yang melanggar” (negara atau individu), melainkan “bagaimana sistem hukum memastikan perlindungan yang efektif” di ekosistem yang ditopang infrastruktur digital, rantai pihak ketiga, dan tata kelola platform.

Selain itu, adanya upaya pembentukan norma baru dan revisi norma lama (misalnya perubahan UU ITE 2024, implementasi UU PDP, serta transisi ke KUHP 2023) menghadirkan tantangan desain, apakah norma-norma tersebut membangun *due process digital* (prosedur yang adil dalam penegakan dan pembatasan), prinsip legalitas yang ketat, kontrol yudisial yang efektif, serta mekanisme pemulihan yang realistis bagi korban. Di ranah ITE, MK berupaya memperjelas subjek korban dan membatasi ruang tafsir agar tidak menjadi alat pembungkaman. Di ranah PDP, MK memperbaiki teknik perumusan untuk memperluas kewajiban pengawasan perlindungan data demi Pasal 28G ayat (1). Namun di tingkat praktik, masih muncul pertanyaan lanjutan, apakah aparat penegak hukum, regulator, dan pengadilan umum akan konsisten menerjemahkan pagar konstitusional itu dalam kebijakan penuntutan, pembuktian digital, hingga pemulihan korban.

Latar Indonesia memperlihatkan kombinasi yang khas, penetrasi internet yang sangat besar, eskalasi aduan dan kriminalisasi ekspresi, serta munculnya putusan-putusan MK yang mulai “mengonstitusionalisasi” ruang digital melalui tafsir pembatasan delik dan penguatan perlindungan data pribadi. Dalam konfigurasi ini, digital constitutionalism menjadi kerangka yang menjanjikan karena memungkinkan penelitian menilai secara serentak: (i) bagaimana UUD 1945 bekerja menghadapi teknologi; (ii) bagaimana pembatasan kekuasaan negara dirancang dalam penegakan hukum digital; dan (iii) bagaimana kekuasaan privat platform yang sering melampaui batas teritorial berinteraksi dengan jaminan hak konstitusional warga negara.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi konstitusionalisme digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai dasar pembatasan kekuasaan negara dan platform digital dalam ruang siber?
2. Bagaimanakah model perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber yang ideal dalam menghadapi intervensi negara dan dominasi kekuasaan platform digital di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif², karena fokus kajian terletak pada analisis norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan konstitusionalisme digital di Indonesia. Penelitian ini menelaah bagaimana konstitusi berfungsi sebagai dasar pembatasan kekuasaan negara dan platform digital dalam melindungi hak konstitusional warga negara di ruang siber. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.³ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, KUHP Nasional, serta regulasi lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep seperti konstitusionalisme, hak digital, pembatasan kekuasaan, dan digital constitutionalism. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak di ruang digital. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas untuk melihat perkembangan pengaturan di negara lain. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif, yaitu tidak hanya menjelaskan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi mengenai model hukum yang ideal dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang digital.⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma dan prinsip umum menuju persoalan yang lebih khusus.

² Adi Purnomo Santoso and Dina Liliyana, "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (June 11, 2021): 61–71, <https://doi.org/10.47313/PJSH.V6I1.1110>.

³ Emi Puasa Handayani, Zainal Arifin, and Zico Junius Fernando, "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (May 31, 2025): 45–82, <https://doi.org/10.15294/IJCLS.V10I1.19652>.

⁴ Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 273.

⁵ Ria Anggraeni Utami & Zico Junius Fernando Agusalm, "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (October 2022): 60–79, <https://doi.org/10.24970/BHL.V7I1.302>.

II. PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Konstitusionalisme Digital sebagai Dasar Pembatasan Kekuasaan Negara dan Platform di Indonesia

Konstruksi konstitusionalisme digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa ruang digital telah berubah dari sekadar medium komunikasi menjadi arena nyata penyelenggaraan kekuasaan, pertukaran informasi, pembentukan opini publik, dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hak-hak warga negara.⁶ Realitas ini tampak dari skala keterhubungan masyarakat Indonesia sendiri. APJII mencatat bahwa pada 2024 jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 221.563.479 jiwa atau 79,5% dari total populasi, dengan tren penetrasi yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Ketika hampir empat perlima populasi hidup dalam ekosistem digital, maka persoalan akses informasi, ekspresi, privasi, reputasi, keamanan data, dan pembatasan konten tidak lagi dapat diposisikan sebagai isu teknis belaka, melainkan telah menjadi persoalan konstitusional dalam arti yang paling mendasar.

Secara konseptual, digital constitutionalism dipahami sebagai upaya mentranslasikan nilai-nilai konstitusionalisme modern ke dalam masyarakat digital.⁷ Dalam pemikiran Edoardo Celeste, digital constitutionalism harus dipahami sebagai proyeksi atau turunan dari konstitusionalisme modern ke dalam masyarakat digital, bukan sekadar kumpulan aturan baru tentang internet, data, atau platform. Karena itu, yang dimaksud bukanlah setiap respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital itu sendiri, melainkan kerangka nilai dan prinsip konstitusional yang menjadi dasar bagi lahirnya respons-respons tersebut. Celeste secara tegas membedakan antara *digital constitutionalism* dan *normative responses to digital technology*: yang pertama berada pada tataran ideologis dan konseptual, sedangkan yang kedua berada pada tataran instrumen, kebijakan, atau norma konkret. Dengan kata lain, digital constitutionalism berfungsi sebagai kompas normatif yang mengarahkan bagaimana hukum, lembaga negara, dan bahkan aktor privat seharusnya merespons transformasi digital agar tetap sejalan dengan tujuan utama konstitusionalisme, yakni membatasi kekuasaan, melindungi hak-hak fundamental, menjamin akuntabilitas, dan mencegah dominasi yang sewenang-wenang. Celeste menyebut bahwa konsep ini tidak identik dengan daftar regulasi digital, tetapi merupakan “set of principles and values” yang menginformasikan dan membimbing

⁶ Yeni Bir et al., “Digital Constitutionalism in Creating a New Constitutional Equilibrium,” *Istanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 10, no. 1 (March 26, 2025): 69–92, <https://doi.org/10.58733/IMHFD.1591701>.

⁷ Edoardo Celeste, “Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation,” *International Review of Law, Computers and Technology* 33, no. 1 (January 2, 2019): 76–99, <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.

pembentukannya. Maka, ketika negara menyusun regulasi tentang perlindungan data pribadi, moderasi konten, kecerdasan artifisial, pengawasan digital, atau kekuasaan platform, pertanyaan konstitusional yang diajukan bukan lagi hanya “apa aturannya?”, melainkan “apakah aturan itu lahir dari dan setia pada nilai-nilai konstitusional seperti kebebasan, martabat manusia, due process, rule of law, equality, dan checks and balances?”.⁸

Perumusan Celeste penting karena ia menunjukkan bahwa krisis konstitusional di era digital tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari aktor privat transnasional, terutama platform digital, mesin pencari, dan infrastruktur internet yang dalam praktiknya menjalankan fungsi-fungsi quasi-publik. Oleh sebab itu, digital constitutionalism tidak dapat dibatasi pada cara konstitusi negara mengatur teknologi, melainkan harus mencakup bagaimana nilai-nilai konstitusional diterjemahkan ke dalam ekosistem digital yang plural dan bertingkat. Dalam kerangka ini, berbagai dokumen seperti *internet bills of rights*, prinsip-prinsip tata kelola platform, standar hak digital, dan instrumen transnasional lainnya dipahami sebagai bagian dari proses constitutionalisation of the digital environment. Jadi, digital constitutionalism menurut Celeste bukanlah hukum positif tertentu, melainkan arsitektur pemikiran normatif yang berusaha memastikan agar transformasi digital tidak melahirkan ruang kekuasaan tanpa batas. Ia menuntut agar relasi antara negara, perusahaan teknologi, dan warga digital ditata ulang berdasarkan logika konstitusional: kekuasaan harus dapat dibatasi, keputusan harus dapat diuji, hak harus dapat ditegakkan, dan subjek yang terdampak harus memiliki jaminan perlindungan serta pemulihan. Di titik inilah gagasan Celeste menjadi sangat relevan bagi negara seperti Indonesia, karena ia menyediakan fondasi teoritik untuk membaca problem ruang siber bukan semata sebagai isu teknis-regulatoris, tetapi sebagai persoalan konstitusional mengenai pembagian kekuasaan, perlindungan warga negara, dan legitimasi pemerintahan digital.

Dalam kerangka ini, teknologi digital dipandang telah mengubah “*constitutional equilibrium*” karena distribusi kekuasaan tidak lagi hanya berada pada negara, tetapi juga pada aktor privat transnasional yang menguasai infrastruktur, kode, dan arsitektur platform. Karena itu, digital constitutionalism tidak cukup dipahami sebagai pembatasan kekuasaan negara saja, tetapi juga pembatasan kekuasaan privat yang secara faktual mampu memengaruhi atau bahkan mengganggu hak-hak fundamental.

Dalam konteks Indonesia, fondasi normatif konstruksi tersebut sudah tersedia pada tingkat konstitusi, meskipun istilah “hak digital” atau “konstitusionalisme

⁸ Edoardo Celeste, “Digital Constitutionalism: Mapping the Constitutional Response to Digital Technology’s Challenges,” *SSRN Electronic Journal*, July 25, 2018, 1–24, <https://doi.org/10.2139/SSRN.3219905>.

digital” memang tidak disebut secara eksplisit dalam teks UUD NRI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁹ Di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), kebebasan menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam Pasal 28F, serta hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1). Di saat yang sama, Pasal 28I ayat (4) menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sedangkan Pasal 28J ayat (2) mengatur bahwa pembatasan hak hanya sah bila ditetapkan dengan undang-undang dan dilakukan untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis.

Dari susunan norma tersebut dapat ditarik inferensi bahwa ruang digital di Indonesia pada hakikatnya bukan wilayah ekstra-konstitusional. Justru sebaliknya, hak-hak konstitusional klasik dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki proyeksi baru ke dalam lingkungan digital. Kebebasan menyatakan pikiran dan mengeluarkan pendapat mencakup ekspresi melalui media sosial, forum daring, dan platform digital. Hak memperoleh dan menyampaikan informasi mencakup arus data, komunikasi elektronik, serta akses terhadap infrastruktur informasi. Hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman mencakup privasi digital, keamanan data pribadi, perlindungan dari doxing, profiling sewenang-wenang, dan penyalahgunaan identitas. Karena itu, konstruksi konstitusionalisme digital Indonesia sesungguhnya tidak memerlukan amandemen terminologis terhadap UUD terlebih dahulu; yang diperlukan adalah pembacaan konstitusional yang mampu menempatkan hak-hak tersebut dalam lanskap digital yang jauh lebih kompleks.

Pada titik itu, sistem ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa konstruksi konstitusionalisme digital dibangun melalui hubungan bertingkat antara konstitusi, legislasi, regulasi administratif, dan kontrol yudisial. Konstitusi menyediakan asas dan jaminan dasarnya; pembentuk undang-undang menerjemahkannya ke dalam perangkat normatif sektoral; pemerintah menyusun norma pelaksana dan tata kelola teknis; sedangkan Mahkamah Konstitusi mengoreksi atau memurnikan makna konstitusional ketika norma sektoral berpotensi melampaui batas pembatasan hak. Bangunan demikian menunjukkan bahwa digital constitutionalism di Indonesia bukanlah sebuah doktrin yang berdiri di luar sistem

⁹ Hayat Hayat, “Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi,” *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 2, no. 2 (August 27, 2015): 388–408, <https://doi.org/10.22304/PJIH.V2N2.A10>.

hukum positif, melainkan hasil dari pembacaan terpadu atas norma dasar, hukum administrasi digital, hukum pidana, dan pengujian konstitusional.

Salah satu lapisan paling penting dalam konstruksi itu adalah rezim UU ITE sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini menegaskan kembali bahwa negara tetap memegang peran kuat dalam mengatur perilaku warga di ruang digital, termasuk terhadap ekspresi yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baik. Pasal 27A UU 1/2024 merumuskan penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 45 ayat (4) memuat ancaman pidananya dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp400 juta. Kehadiran norma ini menunjukkan bahwa digital space dalam hukum Indonesia tidak ditempatkan sebagai wilayah bebas regulasi, melainkan sebagai ruang hukum yang tunduk pada prinsip legalitas dan intervensi negara. Namun justru karena sifat intervensinya yang koersif, norma demikian menjadi titik uji utama bagi konstitusionalisme digital: sampai di mana negara boleh membatasi ekspresi digital tanpa berubah menjadi kekuasaan yang represif.

Pertanyaan itu dijawab secara penting oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A dan Pasal 45 UU 1/2024 tidak boleh ditafsirkan secara luas, melainkan harus dimaknai sebagai individu atau perorangan, sehingga dikecualikan apabila yang menjadi sasaran adalah lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Mahkamah juga menafsirkan frasa “suatu hal” agar tidak menjadi rumusan yang elastis dan menampung terlalu banyak bentuk ekspresi yang berbeda-beda akibat hukumnya. Pertimbangan Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa pembatasan tafsir tersebut diperlukan untuk mencegah perluasan makna, menjamin kepastian hukum yang adil, dan mencegah penyalahgunaan hukum pidana sebagai instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi. Dalam arti doktrinal, putusan ini sangat penting karena memperlihatkan bahwa digital constitutionalism di Indonesia bekerja melalui judicial constitutionalisation terhadap norma pidana digital.

Lebih jauh lagi, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi terus menjadi penata batas-batas konstitusional dalam pengujian norma pencemaran nama baik di era digital. Dalam Putusan Nomor 12/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menolak permohonan pengujian Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 434 ayat (2) huruf a KUHP. Meskipun demikian, pertimbangan Mahkamah memperlihatkan bahwa problem subjek korban dan potensi penyalahgunaan delik pencemaran nama baik tetap dibaca dalam horizon perlindungan kebebasan berekspresi dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak secara

eksplisit membentuk ulang norma Pasal 433 KUHP, tetapi tetap penting dibaca sebagai bagian dari perkembangan tafsir konstitusional mengenai pembatasan ekspresi dan perlindungan hak di ruang digital”.

Implikasi dari perkembangan itu sangat penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Pertama, negara tidak lagi dapat berlindung di balik dalih formal bahwa karena pembatasan dituangkan dalam undang-undang maka pembatasan itu otomatis konstitusional. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang membolehkan pembatasan hak dengan undang-undang, tetapi pembatasan tersebut harus tetap memenuhi kepastian hukum, proporsionalitas, dan tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis. Kedua, dalam konteks ekspresi digital, persoalan utama bukan hanya ada atau tidak adanya larangan, melainkan kejelasan subjek yang dilindungi, kejelasan unsur delik, serta jaminan bahwa hukum pidana tidak dipakai untuk meredam kritik publik terhadap kekuasaan. Konstruksi konstitusionalisme digital di Indonesia menuntut setiap norma pidana digital dibaca melalui prisma Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.

Lapisan kedua yang sangat sentral dalam konstruksi tersebut adalah perlindungan data pribadi. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara eksplisit didefinisikan sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Pada level materi muatan, UU ini mengatur asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, serta kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi. Dengan perumusan seperti itu, perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia tidak diletakkan semata-mata sebagai urusan kepatuhan administratif atau manajemen risiko bisnis, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin hak konstitusional warga negara. Formulasi resmi ini penting karena menunjukkan bahwa legislator sendiri telah menempatkan rezim data pribadi di dalam orbit hukum konstitusi.

Posisi konstitusional UU PDP diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang menyatakan kata “dan” dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b UU PDP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”. Putusan ini berkaitan dengan kewajiban penunjukan pejabat atau petugas perlindungan data pribadi. Dengan mengubah pembacaan kumulatif menjadi alternatif, Mahkamah memperluas jangkauan perlindungan dan mempertegas bahwa negara wajib melindungi data pribadi warga secara maksimal. Dalam perspektif konstitusionalisme digital, putusan ini menandai satu hal penting: bahwa arsitektur perlindungan data tidak boleh disusun secara terlalu sempit sehingga mengurangi efektivitas tanggung jawab pengendali data. Dengan kata lain, constitutional review di bidang data pribadi bukan hanya

memperbaiki redaksi norma, tetapi juga memperkuat desain kelembagaan perlindungan hak.

Dimensi konstitusional perlindungan data pribadi semakin menguat dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, khususnya ketika Mahkamah menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus bertumpu pada persetujuan yang sah dari subjek data. Persetujuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai formalitas belaka, melainkan harus didahului oleh informasi yang memadai mengenai tujuan pemrosesan, dasar legalitas, jenis data yang diproses, masa retensi, serta hak-hak yang tetap melekat pada subjek data. Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa dalam negara hukum demokratis, persetujuan dalam relasi digital tidak dapat dibangun di atas ketidaktahuan, ketidakjelasan, atau klausul sepihak yang merugikan warga. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam perspektif konstitusionalisme digital harus dibaca sebagai jaminan atas otonomi individu dalam menentukan nasib data pribadinya sendiri, bukan sekadar sebagai kewajiban administratif pengendali data.

Selain pada tingkat undang-undang, konstruksi konstitusionalisme digital di Indonesia juga dibentuk oleh regulasi pelaksana yang mengatur tata kelola sistem elektronik. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menegaskan pentingnya aspek keamanan, keandalan, tanggung jawab, serta perlindungan privasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Pada tingkat yang lebih operasional, pengaturan mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat masih bertumpu pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021, sedangkan penyelenggaraan sertifikasi elektronik diatur dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2022. Selanjutnya, Permenkomdigi Nomor 5 Tahun 2025 memperluas tata kelola digital melalui pengaturan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup publik serta moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Keseluruhan konfigurasi ini menunjukkan bahwa konstitusionalisme digital di Indonesia tidak hanya hidup sebagai jaminan abstrak pada tingkat konstitusi, tetapi juga bekerja melalui desain administratif dan tata kelola infrastruktur digital yang aman, akuntabel, dan dapat diawasi.

Perkembangan regulasi pada 2025 bahkan memperlihatkan perluasan konstruksi itu ke wilayah perlindungan kelompok rentan. PP Nomor 17 Tahun 2025 secara khusus mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, sementara cuplikan normanya menunjukkan adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola sistem elektronik dalam perlindungan anak. Secara konstitusional, orientasi ini selaras dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, digital

constitutionalism dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak lagi dapat dibatasi pada diskursus kebebasan berekspresi dan privasi orang dewasa semata, tetapi juga harus dibaca sebagai rezim perlindungan konstitusional terhadap anak dalam lingkungan digital yang kian eksploitatif, adiktif, dan rentan terhadap kekerasan berbasis platform.

Namun konstruksi tersebut belum sepenuhnya selesai apabila hanya dibaca sebagai relasi antara warga dan negara. Salah satu kontribusi penting teori digital constitutionalism ialah pengakuan bahwa kekuasaan dalam masyarakat digital dibagi antara public actors dan private actors. Celeste, dengan menelusuri Fitzgerald, Berman, dan Suzor, menunjukkan bahwa di dalam masyarakat informasi, kekuasaan diatur melalui campuran struktur privat dan publik; aktor privat mengatur melalui code, terms of service, dan desain platform, sedangkan negara tetap memegang kekuasaan koersif dan fungsi pengawasan. Dalam konteks itu, digital constitutionalism justru relevan karena berupaya meletakkan batas pada kekuasaan privat komersial yang mampu menentukan aturan partisipasi, moderasi, visibilitas, dan sirkulasi informasi. Literatur yang sama menegaskan bahwa di lingkungan digital, aktor privat muncul di samping negara sebagai aktor dominan yang sekaligus dapat menjadi penjamin dan pelanggar hak-hak fundamental.

Bila teori tersebut diproyeksikan ke Indonesia, tampak bahwa konstruksi normatif yang ada masih relatif negara-sentris. Peraturan tentang PSE lingkup privat dan lingkup publik lebih banyak menata soal pendaftaran, sertifikasi, moderasi, tata kelola, perlindungan data, dan kepatuhan administratif. Itu penting sebagai fondasi, tetapi belum sepenuhnya mengembangkan doktrin yang memperlakukan platform digital sebagai quasi-public power yang harus tunduk pada prinsip-prinsip seperti due process digital, transparansi keputusan moderasi, akuntabilitas algoritmik, dan remedial rights bagi pengguna. Dengan kata lain, sistem ketatanegaraan Indonesia sudah mulai membangun constitutionalisation of the digital environment, tetapi pembacaannya terhadap private digital power masih bergerak dari logika pengawasan administratif, belum sepenuhnya dari logika pembatasan kekuasaan konstitusional. Celah inilah yang membuat diskursus konstitusionalisme digital di Indonesia masih terbuka dan sangat strategis untuk dikembangkan.

Urgensi pembacaan tersebut semakin tampak bila dikaitkan dengan tekanan nyata terhadap hak digital di Indonesia. SAFEnet mencatat bahwa sejak 2013 hingga Juni 2024 terdapat 723 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE, didominasi oleh pasal pencemaran nama baik. Dalam periode yang sama, SAFEnet juga menggambarkan stagnasi bahkan regresi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak digital. Dari perspektif kebebasan pers, AJI Indonesia mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 1 Januari–31 Desember 2024, termasuk serangan digital. Ketika data-data ini dibaca

bersama dengan penetrasi internet yang telah menyentuh 79,5% populasi, tampak bahwa ruang digital Indonesia adalah arena yang sangat padat hak sekaligus padat risiko. Oleh sebab itu, konstruksi konstitusionalisme digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada akhirnya harus dipahami sebagai upaya terus-menerus untuk memastikan bahwa ekspansi regulasi negara, desain sistem elektronik, dan kekuasaan privat platform tidak bergerak di luar pagar negara hukum demokratis yang ditetapkan UUD NRI Tahun 1945.

B. Formulasi Model Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Tata Kelola Ruang Siber di Indonesia

Model ideal perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber dalam konteks Indonesia harus dibangun di atas premis bahwa ancaman terhadap hak digital tidak lagi bersumber tunggal dari negara, melainkan lahir dari konfigurasi kekuasaan ganda, yaitu public power yang bekerja melalui legislasi, penegakan hukum, pengawasan, pemblokiran, penyadapan, dan tata kelola sistem elektronik, serta private digital power yang bekerja melalui terms of service, algoritma, moderasi konten, desain antarmuka, ekstraksi data, dan penguncian ekosistem digital. Karena itu, desain perlindungan yang memadai tidak cukup hanya mengandalkan paradigma klasik perlindungan hak terhadap negara, tetapi harus memperluas jangkauan konstitusionalisme ke ranah platform dan infrastruktur digital yang secara faktual menjalankan fungsi pengaturan atas ruang publik. Secara normatif, landasan konstitusional Indonesia untuk membangun model semacam ini sebenarnya telah tersedia dalam Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) tentang kebebasan menyatakan pendapat, Pasal 28F tentang hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri pribadi, serta Pasal 28J ayat (2) tentang syarat pembatasan hak yang harus ditetapkan dengan undang-undang. Literatur digital constitutionalism juga menegaskan bahwa konstitusionalisme digital justru lahir karena kekuasaan di ruang digital tidak lagi dimonopoli negara, melainkan dibagi dengan aktor privat yang dapat sekaligus menjadi penjamin maupun pelanggar hak-hak fundamental.

Atas dasar itu, model ideal pertama-tama harus menempatkan prinsip legalitas, necessity, proportionality, dan accountability sebagai pagar dasar bagi setiap bentuk intervensi negara di ruang siber. Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memang membuka kemungkinan pembatasan hak, tetapi pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan bila dilakukan dengan undang-undang dan diarahkan untuk tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis. Artinya, tindakan seperti pemutusan akses, pemblokiran, penurunan konten, pengungkapan identitas, penyadapan, atau permintaan data kepada platform tidak boleh bertumpu

pada formulasi normatif yang kabur, terbuka, dan elastis. Pelajaran terpenting datang dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, ketika Mahkamah mempersempit tafsir frasa “orang lain” dan mengoreksi keluasan frasa “suatu hal” dalam Pasal 27A UU 1/2024 demi mencegah delik pencemaran nama baik dipakai secara berlebihan terhadap ekspresi digital. Putusan itu menunjukkan bahwa model ideal perlindungan hak digital harus berangkat dari norma yang presisi, unsur yang terukur, dan pembatasan tafsir yang jelas, sehingga negara tidak leluasa mengonversi instrumen hukum digital menjadi alat pembungkaman atau kontrol politik. Dengan demikian, semua kewenangan koersif negara di ruang siber semestinya tunduk pada standar izin hukum yang spesifik, pengawasan independen, pembatasan waktu, dan keterbukaan alasan tindakan.

Di dalam kerangka tersebut, model ideal selanjutnya harus mengadopsi *due process digital* sebagai jantung perlindungan hak warga negara. *Due process digital* berarti bahwa setiap warga yang terkena tindakan pembatasan baik oleh negara maupun platform berhak mengetahui alasan tindakan tersebut, memperoleh notifikasi yang memadai, memiliki kesempatan membantah, mengakses mekanisme banding atau keberatan, dan memperoleh pemulihan yang efektif.¹⁰ Prinsip semacam ini sesungguhnya sudah mulai tampak dalam perkembangan Indonesia, terutama melalui penguatan kepastian hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara UU ITE dan UU PDP, tetapi belum dirumuskan sebagai doktrin umum yang mengikat seluruh tata kelola digital. Sebagai pembanding yang relevan, Digital Services Act Uni Eropa mewajibkan platform memberikan *statement of reasons* atas keputusan pembatasan konten atau akun, menyediakan sistem penanganan pengaduan internal secara elektronik dan gratis, serta membuka jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan.¹¹ Bagi Indonesia, model ideal tidak harus menyalin secara tekstual DSA, tetapi secara normatif sangat masuk akal untuk membangun kewajiban serupa: setiap penurunan konten, suspensi akun, demonetisasi, pembatasan jangkauan, atau permintaan penghapusan oleh negara harus disertai alasan yang jelas, dasar normatif yang dapat diuji, dan kanal banding yang nyata. Tanpa prosedur semacam itu, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kepastian hukum yang adil akan selalu bergantung pada keputusan sepihak yang sulit ditelusuri dan sulit diawasi.

Dari sisi perlindungan terhadap intervensi negara, model ideal juga harus membedakan secara tegas antara konten ilegal, konten merugikan, dan konten yang sah tetapi tidak disukai kekuasaan. Perbedaan ini krusial karena dalam praktik

¹⁰ Nikolay Dmitrik, “Digital State, Digital Citizen: Making Fair and Effective Rules for a Digital World,” *Legal Issues in the Digital Age* 1, no. 1 (July 25, 2020): 54–78, <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2020.1.54.78>.

¹¹ Rishabh Kaushal et al., “Automated Transparency: A Legal and Empirical Analysis of the Digital Services Act Transparency Database,” *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*, June 3, 2024, 1121–32, <https://doi.org/10.1145/3630106.3658960>.

Indonesia, masalah utama bukan hanya keberadaan konten yang melanggar hukum, melainkan kecenderungan memperluas kategori “bermasalah” sehingga kritik, satire, laporan jurnalistik, atau ekspresi politik bisa ikut terseret. Putusan MK 105/PUU-XXII/2024 memberi arah penting bahwa tidak semua serangan verbal atau ekspresi digital dapat dijadikan objek pidana, terlebih ketika sasaran bukan individu perseorangan. Dari sisi administrasi digital, PP 71 Tahun 2019 meletakkan asas keamanan, keandalan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan sistem elektronik, sedangkan Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025 mengatur pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup publik serta tata kelola dan moderasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dalam model ideal, instrumen-instrumen tersebut harus dibaca secara restriktif: moderasi yang diperintahkan negara semestinya hanya dibenarkan untuk konten yang jelas-jelas melanggar hukum, diproses melalui prosedur yang transparan, tidak didelegasikan secara gelap ke platform, dan selalu dapat diuji kembali secara administratif maupun yudisial. Jika pembedaan ini tidak diperjelas, regulasi moderasi berisiko berubah menjadi jalur administratif untuk menghasilkan sensor tanpa putusan pengadilan.

Sementara itu, untuk menghadapi dominasi platform digital, model ideal harus menggeser pendekatan Indonesia dari sekadar *administrative compliance* menuju *constitutional accountability of platforms*. Platform digital hari ini tidak hanya menjadi perantara teknis, melainkan pengatur ruang wacana yang menentukan siapa yang terlihat, siapa yang disembunyikan, siapa yang dibatasi, dan siapa yang dapat memperoleh akses ke audiens. Dalam keadaan demikian, platform menjalankan fungsi yang menyerupai kekuasaan publik, meskipun secara yuridis tetap merupakan entitas privat. Karena itu, perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber perlu memuat sekurang-kurangnya empat kewajiban platform: transparansi syarat dan kebijakan moderasi, pemberian alasan individual terhadap tindakan pembatasan, akses banding berbasis peninjauan manusia, dan larangan tindakan sewenang-wenang yang diskriminatif atau tidak proporsional. Digital Services Act menyediakan contoh operasional mengenai sistem keluhan internal, keputusan beralasan, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan; sedangkan perkembangan regulasi Indonesia melalui Permenkomdigi No. 5 Tahun 2025 menunjukkan bahwa moderasi konten telah menjadi objek tata kelola nasional. Dalam konteks Indonesia, model ideal semestinya memadukan keduanya: platform wajib patuh pada hukum nasional, tetapi negara juga wajib memastikan bahwa kepatuhan itu tidak meniadakan hak pengguna untuk diberi tahu, didengar, dan memulihkan kerugiannya.

Komponen berikutnya adalah perlindungan data pribadi sebagai hak konstitusional inti, bukan sekadar urusan kepatuhan formal. UU No. 27 Tahun 2022 secara eksplisit menyatakan bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk

menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Mahkamah Konstitusi kemudian memperkuat kedudukan ini melalui Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 dengan menegaskan bahwa data pribadi sebagai hak setiap warga negara wajib dilindungi secara maksimal, dan melalui Putusan Nomor 284/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan yang sah, yang harus didahului informasi memadai mengenai tujuan, legalitas, jenis data, masa retensi, jangka waktu pemrosesan, dan hak-hak subjek data. Dari sini, model ideal perlindungan hak di ruang siber harus mensyaratkan *privacy by design*, *data minimisation*, *purpose limitation*, *security by default*, dan *informed consent* sebagai prinsip yang bekerja sejak tahap desain sistem, bukan baru hadir ketika kebocoran atau penyalahgunaan telah terjadi. Dengan kata lain, negara tidak cukup hanya mewajibkan kepatuhan administratif kepada pengendali data, tetapi perlu memastikan bahwa seluruh ekosistem digital termasuk platform besar, aplikasi pemerintah, dan layanan keuangan digital dibangun dengan arsitektur yang meminimalkan pemrosesan berlebihan, membatasi retensi, dan membuka hak akses, koreksi, penghapusan, serta keberatan bagi warga negara.

Namun perlindungan data pribadi saja belum cukup apabila dominasi platform juga bekerja melalui algoritma, *recommender systems*, *profiling*, dan *lock-in* ekonomi digital. Dalam banyak kasus, warga negara tidak dirugikan semata karena kontennya dihapus, tetapi karena kontennya dibuat tidak terlihat, akunnya diturunkan jangkauannya, perilakunya diprofil, atau datanya dipakai untuk membangun ketergantungan terhadap satu ekosistem tertutup. Karena itu, model ideal perlindungan hak konstitusional harus memasukkan akuntabilitas algoritmik sebagai unsur sentral. Digital Services Act mensyaratkan transparansi atas parameter utama recommender systems, penilaian risiko sistemik, serta audit independen tahunan bagi platform yang sangat besar; sementara Digital Markets Act menempatkan fairness dan contestability sebagai tujuan utama, termasuk dengan mendorong portabilitas data dan interoperabilitas untuk mencegah penguncian pasar oleh gatekeepers. Bagi Indonesia, pelajaran utamanya adalah bahwa perlindungan hak digital tidak cukup jika hanya bicara kebebasan berekspresi dan privasi secara individual; ia juga harus menjangkau struktur pasar dan arsitektur teknis yang membuat warga negara sulit keluar dari dominasi platform. Karena itu, model ideal seharusnya memuat kewajiban keterbukaan atas parameter utama kurasi dan rekomendasi, kewajiban audit berkala terhadap dampak sistemik algoritma, dan mekanisme portabilitas data yang efektif agar pengguna tidak menjadi tawanan dari satu ekosistem digital.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desain ideal tersebut memerlukan pula arsitektur kelembagaan yang independen dan berlapis. Pengalaman komparatif menunjukkan pentingnya otoritas yang tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga mampu melakukan pengawasan substantif, menerima pengaduan,

memerintahkan koreksi, dan menjatuhkan sanksi yang proporsional. Digital Services Act, misalnya, menempatkan Digital Services Coordinators sebagai simpul pengawasan yang harus bertindak secara independen. Dalam konteks Indonesia, arah yang ideal adalah membangun pengawasan digital yang tidak sepenuhnya tersentralisasi pada kementerian teknis semata, tetapi dikombinasikan dengan pengawasan yudisial, mekanisme keberatan administratif, dan lembaga pengawas yang benar-benar mampu menilai dampak tindakan negara maupun platform terhadap hak konstitusional warga. Gagasan ini sejalan dengan semangat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Pada saat yang sama, penguatan kelembagaan itu harus melampaui model reaktif. Ia harus memungkinkan audit, investigasi, dan evaluasi *ex ante* terhadap kebijakan digital yang berisiko tinggi, termasuk sistem pengawasan massal, basis data terintegrasi, serta desain moderasi konten yang rentan memicu overblocking.

Model ideal juga harus memberi perhatian khusus pada kelompok rentan, sebab perlindungan hak digital tidak pernah bersifat netral secara sosial. PP No. 17 Tahun 2025 sudah menunjukkan perkembangan penting karena secara khusus mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Ini relevan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di luar anak, laporan masyarakat sipil menunjukkan bahwa perempuan, jurnalis, aktivis, kelompok minoritas, dan komunitas yang berseberangan dengan narasi dominan sering menjadi pihak yang pertama dan paling berat terkena doxing, serangan digital, intimidasi, maupun kegagalan moderasi platform. SAFEnet mencatat bahwa hingga Juni 2024 terdapat 4.005 aduan kekerasan berbasis gender online sejak 2019 dan 1.030 serangan digital dari 2020 hingga Maret 2024, sedangkan AJI mencatat 73 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media sepanjang 2024. Oleh sebab itu, model ideal perlindungan hak konstitusional di ruang siber harus membangun kewajiban *enhanced duty of care* bagi negara dan platform terhadap kelompok rentan, termasuk respons cepat, jalur pelaporan yang aman, perlindungan identitas korban, prioritas penanganan, dan larangan desain sistem yang memperkuat diskriminasi atau eksploitasi anak.

Desain yang ideal harus memastikan adanya remedy yang efektif, sebab hak tanpa pemulihan pada akhirnya hanya melahirkan simbolisme konstitusional. Dalam ruang siber, kerugian sering berlangsung sangat cepat: reputasi hancur sebelum putusan keluar, data bocor sebelum penyelidikan selesai, akun dibatasi saat momentum politik atau ekonomi sudah lewat, dan keamanan psikologis korban runtuh sebelum ada perlindungan nyata. Karena itu, model perlindungan ideal harus mengenal spektrum pemulihan yang lengkap, mulai dari pemulihan administratif cepat, koreksi atau pemulihan akun, penghapusan hasil pemrosesan data yang

melanggar, kompensasi, rehabilitasi nama baik, sampai akses ke pengadilan dan mekanisme sengketa di luar pengadilan. DSA memberi contoh bahwa sengketa moderasi tidak harus selalu menunggu litigasi penuh, sementara UU PDP dan putusan-putusan MK Indonesia telah menegaskan pentingnya persetujuan sah, perlindungan maksimal, dan tanggung jawab pengendali data. Dalam kerangka Indonesia, ini berarti desain hukum ke depan semestinya mendorong forum penyelesaian sengketa digital yang murah, cepat, dan otoritatif tanpa menghilangkan akses ke pengujian yudisial. Dengan mekanisme itu, warga negara tidak lagi ditempatkan sebagai pihak yang selalu kalah cepat dibanding negara atau platform.

Pada akhirnya, model ideal perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber bagi Indonesia harus bergerak ke arah arsitektur hibrid: negara tetap berwenang mengatur ruang digital, tetapi kewenangannya dibatasi secara ketat oleh konstitusi; platform tetap berhak menyusun tata kelola layanannya, tetapi kekuasaannya dikonstitusionalkan melalui kewajiban transparansi, fairness, due process, dan auditabilitas; warga negara tetap ditempatkan sebagai pemegang hak utama yang berhak atas informasi, partisipasi, privasi, keamanan, dan pemulihan. Dengan demikian, formulasi perlindungan yang ideal tidak bertumpu pada satu instrumen tunggal, melainkan pada kombinasi antara ketepatan norma pidana dan administratif, jaminan prosedural terhadap tindakan pembatasan, perlindungan data pribadi yang substantif, akuntabilitas algoritmik, pengawasan independen, perlindungan kelompok rentan, serta mekanisme pemulihan yang efektif. Arah inilah yang secara paling konsisten selaras dengan UUD NRI Tahun 1945, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, rezim UU PDP dan UU ITE, serta perkembangan komparatif mutakhir dalam tata kelola digital demokratis.

III. KESIMPULAN

Konstitusionalisme digital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa ruang siber tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai medium teknologi, melainkan sebagai arena konstitusional baru tempat hak, kekuasaan, dan pembatasannya saling berinteraksi secara intensif. Jaminan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya mengenai kepastian hukum, kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan perlindungan diri pribadi, pada dasarnya telah menyediakan fondasi normatif bagi perlindungan hak warga negara di lingkungan digital. Namun, perkembangan regulasi dan praktik penegakan hukum memperlihatkan bahwa fondasi tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi bangunan konstitusional yang utuh dan konsisten dalam menghadapi perubahan struktur kekuasaan di era digital. Ancaman terhadap hak konstitusional warga negara tidak lagi bersumber tunggal dari negara melalui legislasi, penegakan hukum, dan

intervensi administratif, tetapi juga dari platform digital yang menjalankan fungsi regulatif, distributif, dan kontrol sosial secara privat melalui moderasi konten, algoritma, serta pengelolaan data. Dalam konteks itu, konstruksi konstitusionalisme digital di Indonesia memperlihatkan kebutuhan untuk memperluas doktrin pembatasan kekuasaan dari paradigma klasik yang berorientasi pada negara menuju paradigma baru yang juga mampu menjangkau private digital power. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan tafsir delik pencemaran nama baik dalam UU ITE dan penguatan perlindungan data pribadi menunjukkan arah penting bahwa ruang digital harus dibaca melalui perspektif konstitusional, bukan semata-mata administratif atau teknokratis. Meskipun demikian, berbagai instrumen hukum yang ada masih cenderung fragmentaris dan lebih menitikberatkan pada kepatuhan formal, sehingga belum sepenuhnya membentuk sistem perlindungan yang menjamin kejelasan batas intervensi negara, akuntabilitas platform, dan pemulihan efektif bagi warga negara yang haknya dilanggar di ruang siber. Oleh karena itu, model ideal perlindungan hak konstitusional warga negara di ruang siber harus dibangun melalui pendekatan yang lebih komprehensif, yakni dengan menempatkan legalitas, proporsionalitas, due process digital, akuntabilitas platform, perlindungan data pribadi yang substantif, pengawasan independen, dan mekanisme pemulihan yang efektif sebagai elemen-elemen utama. Dengan model demikian, negara tetap dapat menjalankan fungsi pengaturan dan perlindungan kepentingan umum, tetapi tidak berubah menjadi kekuasaan yang represif; sementara platform digital tetap dapat beroperasi sebagai penyelenggara ekosistem digital, tetapi tidak dibiarkan menjalankan dominasi privat tanpa batas konstitusional. Pada akhirnya, konstitusionalisme digital harus ditempatkan sebagai paradigma baru dalam hukum tata negara Indonesia, yaitu paradigma yang memastikan bahwa transformasi digital tidak mengurangi derajat kebebasan warga negara, melainkan justru memperkuat demokrasi konstitusional, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip negara hukum di era siber.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, Ria Anggraeni Utami & Zico Junius Fernando. "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (October 2022): 60-79. <https://doi.org/10.24970/BHL.V7I1.302>.
- Bir, Yeni, Anayasal Denge, Oluşturmada Dijital Anayasacılık, Öğr Üyesi, Yalova Üniversitesi, İktisadi Ve İdari, Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi, Kamu Yöne-Timi Bölümü, and Yalova -Türkiye. "Digital Constitutionalism in Creating a New

-
- Constitutional Equilibrium." *İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi* 10, no. 1 (March 26, 2025): 69–92. <https://doi.org/10.58733/IMHFD.1591701>.
- Celeste, Edoardo. "Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation." *International Review of Law, Computers and Technology* 33, no. 1 (January 2, 2019): 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>.
- — —. "Digital Constitutionalism: Mapping the Constitutional Response to Digital Technology's Challenges." *SSRN Electronic Journal*, July 25, 2018, 1–24. <https://doi.org/10.2139/SSRN.3219905>.
- Dmitrik, Nikolay. "Digital State, Digital Citizen: Making Fair and Effective Rules for a Digital World." *Legal Issues in the Digital Age* 1, no. 1 (July 25, 2020): 54–78. <https://doi.org/10.17323/2713-2749.2020.1.54.78>.
- Fernando, Zico Junius. "Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 8, no. 3 (2020): 273.
- Handayani, Emi Puasa, Zainal Arifin, and Zico Junius Fernando. "Criminal Penalties in Cyberspace: Between the Development of Digital Democracy and Authoritarianism." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 10, no. 1 (May 31, 2025): 45–82. <https://doi.org/10.15294/IJCLS.V10I1.19652>.
- Hayat, Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi." *PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)* 2, no. 2 (August 27, 2015): 388–408. <https://doi.org/10.22304/PJIH.V2N2.A10>.
- Kaushal, Rishabh, Jacob Van De Kerkhof, Catalina Goanta, Gerasimos Spanakis, and Adriana Iamnitchi. "Automated Transparency: A Legal and Empirical Analysis of the Digital Services Act Transparency Database." *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*, June 3, 2024, 1121–32. <https://doi.org/10.1145/3630106.3658960>.
- Santoso, Adi Purnomo, and Dina Liliyana. "Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6, no. 1 (June 11, 2021): 61–71. <https://doi.org/10.47313/PJSH.V6I1.1110>.
- Tan, Kendry. "Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17, no. 1 (2022): 14–29. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.3376>.

This page intentionally left
blank